



P U T U S A N
NOMOR 30/PID.SUS-LH/2020/PTJMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : SARIPUDDIN Als UNDIRING Bin BADARUDDIN (Alm)**
- Tempat lahir : Sulawesi Selatan;
- Umur / tanggal lahir : 53 Tahun / 22 Desember 1965;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : RT. 005 RW. 001 Desa Air Hitam laut Kec. Sadu Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Petani / Pekebun;
- Pendidikan : SMU (Tamat);
- II. Nama lengkap : ERWIN Bin DARMAWAN (Alm);**
- Tempat lahir : Riau;
- Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 04 April 1973;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Dusun 02 RT. 004 Desa Air Hitam Laut Kec. Sadu Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Petani / Pekebun;
- Pendidikan : SD (Tidak tamat);

Para terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Agustus 2019 ;

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2019 s/d 29 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2019 s/d 8 Oktober 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 9 Oktober 2019 s/d 7 November 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2019 s/d 25 November 2019 ;

Hal 1 dari 12 hal Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 21 November 2019 s/d 20 Desember 2019 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 21 Desember 2019 s/d 18 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 10 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020 :

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama KRISMANTO, SH dan ELIAS SUNGGU SIDAURUK, SH berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2019 Nomor 15/SK-Pid.B-LH/LBH-TJ/XII/2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 3 Desember 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT.JMB tanggal 2 Pebruari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili ditingkat banding perkara Nomor: 104/Pid.B-LH/2019/PN Tjt ;
- Telah membaca surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB tanggal 2 Pebruari 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam menyidangkan perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor. 104/Pid.B-LH/2019/PN Tjt tanggal 5 Pebruari 2020, dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa I. SARIPUDDIN Bin BADARUDDIN (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II. ERWIN Bin DARMAWAN (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekira 14.30 WIB atau setidaknya - tidaknya dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Desa Air Hitam laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Hal 2 dari 12 hal Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019, terdakwa I menyuruh terdakwa II, saksi Katimin, saksi Mahmud, dan saksi Jasmani untuk membersihkan lahan milik terdakwa I yang berada di parit V kanan Dusun II Desa Air Hitam dengan cara menebas semak belukar dan rumput yang ada di lokasi lahan tersebut. Kemudian setelah terdakwa II bersama saksi Katimin, saksi Mahmud, dan saksi Jasmani selesai melakukan penebasan selama 2 (dua) hari, lalu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa I menelpon terdakwa II untuk meminta menemaninya membakar lahan kosong yang sudah ditebas / dibersihkan. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekira 14.30 WIB terdakwa I mengajak terdakwa II untuk datang ke lokasi lahan milik terdakwa I tersebut dan sesampainya di lahan kosong tersebut, terdakwa I berkata **"dari ujung kita bakar"** dan terdakwa II menjawab **"terserahlah"** kemudian para terdakwa mulai melakukan pembakaran pada beberapa bagian tumpukan semak belukar hasil tebasan yang sudah kering dengan menggunakan korek api gas / mancis tanpa ada menyiapkan alat / bahan untuk pemadaman api tersebut. Selanjutnya sekitar setengah jam kemudian para terdakwa hendak pulang, terdakwa II berkata **"bahaya gak nih bos"** lalu terdakwa I menjawab **"dak apa-apa kan dua hari lewat habis hujan tanah masih lembab"** kemudian para terdakwa langsung pulang ke rumah masing-masing dan tidak pernah melakukan pengecekan kembali di lahan kosong yang dibakar tersebut;
- Bahwa akibat pembakaran yang para terdakwa lakukan, telah mengakibatkan kebakaran lahan milik terdakwa I dan lahan/ kebun milik orang lain yang berada di sekitarnya sehingga total luas lahan / kebun yang terbakar 138.330 M2 (seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) atau 13,83 Ha (Tiga belas koma delapan puluh tiga hektar);
- Bahwa tujuan terdakwa I membuka lahan dengan cara membakar karena biayanya murah dan cepat kemudian apabila sudah bersih lahan tersebut akan terdakwa I tanami pohon pinang;
- Bahwa Tanaman pinang merupakan tanaman perkebunan mengikuti keputusan menteri pertanian No : 511 /Kpts/PD.310/9/2006 tentang jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Holtikultura, berdasarkan kepmen ini

Hal 3 dari 12 hal Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 126 jenis komoditi tanaman perkebunan dimana salah satunya dari jenis komoditi tanaman pinang merupakan tanaman perkebunan;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I. SARIPUDDIN Bin BADARUDDIN (Alm)** bersama-sama dengan **Terdakwa II. ERWIN Bin DARMAWAN (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekira 14.30 WIB atau setidaknya - tidaknya dalam bulan Juli 2019 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Desa Air Hitam laut Kecamatan Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir sehingga timbul bahaya umum bagi barang**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019, terdakwa I menyuruh terdakwa II, saksi Katimin, saksi Mahmud, dan saksi Jasmani untuk membersihkan lahan milik terdakwa I yang berada di parit V kanan Dusun II Desa Air Hitam dengan cara menebas semak belukar dan rumput yang ada di lokasi lahan tersebut. Kemudian setelah terdakwa II bersama saksi Katimin, saksi Mahmud, dan saksi Jasmani selesai melakukan penebasan selama 2 (dua) hari, lalu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa I menelpon terdakwa II untuk meminta menemaninya membakar lahan kosong yang sudah ditebas / dibersihkan. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2019 sekira 14.30 WIB terdakwa I mengajak terdakwa II untuk datang ke lokasi lahan milik terdakwa I tersebut dan sesampainya di lahan kosong tersebut, terdakwa I berkata **"dari ujung kita bakar"** dan terdakwa II menjawab **"terserahlah"** kemudian para terdakwa mulai melakukan pembakaran pada beberapa bagian tumpukan semak belukar hasil tebasan yang sudah kering dengan menggunakan korek api gas / mancis tanpa ada menyiapkan alat / bahan untuk pemadaman api tersebut. Selanjutnya sekitar setengah jam kemudian para terdakwa hendak pulang, terdakwa II berkata **"bahaya gak nih bos"** lalu terdakwa I menjawab **"dak apa-apa kan dua hari lewat habis hujan tanah"**

Hal 4 dari 12 hal Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih lembab" kemudian para terdakwa langsung pulang ke rumah masing-masing dan tidak pernah melakukan pengecekan kembali di lahan kosong yang dibakar tersebut;

- Bahwa akibat pembakaran yang para terdakwa lakukan, telah mengakibatkan kebakaran lahan milik terdakwa I dan lahan / kebun milik orang lain yang berada di sekitarnya sehingga total luas lahan / kebun yang terbakar 138.330 M2 (seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi) atau 13,83 Ha (Tiga belas koma delapan puluh tiga hektar);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana kepada para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. SARIPUDDIN Bin BADARUDDIN (Alm) dan terdakwa II. ERWIN Bin DARMAWAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara bersama –sama membuka lahan dengan cara membakar"** melanggar pasal 108 jo Pasal 56 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. SARIPUDDIN Bin BADARUDDIN (Alm) dan terdakwa II. ERWIN Bin DARMAWAN (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada **Terdakwa I. SARIPUDDIN Bin BADARUDDIN (Alm) dan terdakwa II. ERWIN Bin DARMAWAN (Alm)** masing – masing sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila para terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka para terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 4 (empat) bulan pengganti pidana denda ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) potong kayu bekas terbakar;
 - 1 (satu) bibit pinang bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah korek/mancis berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan pegangan warna abu-abu dengan ujung parang yang patah ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan pegangan warna merah;

Hal 5 dari 12 hal Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Mahmud Bin Samijan ;

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan pegangan warna merah hitam;

Dikembalikan kepada saksi Jasmani Bin Suaris ;

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan pegangan warna merah hijau;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Habri Sandria Bin Dg Siatta

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, telah menjatuhkan putusan Nomor : 104/Pid.B-LH/2019/PN.Tjt tanggal 5 Pebruari 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa I. SARIPUDDIN Als UNding Bin BADARUDDIN (Alm)** dan **terdakwa II. ERWIN Bin DARMAWAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta membuka lahan dengan cara membakar "** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **terdakwa I. SARIPUDDIN Als UNding Bin BADARUDDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar dapat digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap diri **terdakwa II. ERWIN Bin DARMAWAN (Alm)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar dapat digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;
5. Menetapkan para terdakwa tetap dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) potong kayu bekas terbakar;
 - 1 (satu) bibit pinang bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah korek/mancis berwarna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal 6 dari 12 hal Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan pegangan warna abu-abu dengan ujung parang yang patah ;

Dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan pegangan warna merah ;

Dikembalikan kepada sdr. Mahmud Bin Samijan ;

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan pegangan warna merah hitam;

Dikembalikan kepada sdr. Jasmani Bin Suaris ;

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan pegangan warna merah hijau;

Dikembalikan kepada sdr. Habri Sandria Bin Dg. Siatta ;

7. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tersebut pada tanggal 10 Pebruari 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa para Terdakwa pada tanggal 11 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut pada tanggal 12 Pebruari 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa para Terdakwa pada tanggal 13 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Pidana Nomor. 104/ PidB-LH/2019/PN Tjt, tanggal 5 Pebruari 2020 yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi, kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 12 Pebruari 2020 terhitung mulai tanggal 13 Pebruari 2020 s/d 21 Pebruari 2020 selama 7 (tujuh) hari kerja, setelah menerima pemberitahuan ini sebagaimana surat mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum untuk dilakukan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan perkara nomor 104/Pid.B-LH/2019/PN Tjt, tanggal 5 Pebruari 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima. ;

Hal 7 dari 12 hal Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan khususnya mengenai penjatuhan hukuman kepada para Terdakwa adalah terlalu ringan dan tidak memenuhi aspek keadilan serta tidak memberikan efek jera kepada para Terdakwa maupun kepada masyarakat lainnya agar tidak lagi melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, mengingat perbuatan para Terdakwa yang membakar lahan sembarangan tersebut dapat mengakibatkan bencana asap di Daerah Propinsi Jambi bahkan dapat disebut sebagai bencana asap berskala Nasional yang menyebabkan banyak orang yang mengalami gangguan kesehatan (gangguan pernapasan) dan bahkan akibat bencana kabut asap berskala Nasional ini Negara tetangga kita juga terkena dampaknya. Dan disamping itu putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama Aquo tidak mengakomodir Amanat Presiden Jokowi

pada rapat Koordinasi Nasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 di Istana Negara Hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 yang salah satu isinya adalah Penegakan Hukum harus dijalankan agar memberikan efek jera bagi pelaku pembakaran. Sehingga menurut Penuntut Umum (Pembanding) pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut tidaklah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, serta kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan Hukum dan keadilan yang akibatnya bisa menimbulkan preseden buruk dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Banding setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Nomor 104/Pid.B-LH/2019/PN.Tjt tanggal 5 Pebruari 2020, serta memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta membuka lahan dengan cara membakar", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar dalam menyimpulkan fakta hukum maupun dalam memberikan pertimbangan dasar Hukumnya, sehingga pertimbangan Hukum Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding, kecuali tentang pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, menurut Pengadilan

Hal 8 dari 12 hal Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat banding adalah terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan apabila para Terdakwa dihukum seperti dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dan juga tidak akan mempunyai efek jera apabila para Terdakwa di jatuhkan hukuman seperti dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, mengingat dampak atau akibat dari perbuatan para Terdakwa yang membakar lahan sembarangan tersebut mengakibatkan terbakarnya lahan seluas $\pm 13,83$ Ha yang mana perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang Turut andil sebagai penyebab timbulnya bencana asap berskala Nasional dan khususnya di Propinsi Jambi dan sekitarnya pada tahun 2019 dan lebih tragisnya lagi bencana asap tersebut banyak orang yang mengalami gangguan kesehatan yaitu gangguan pernapasan. Sehingga dalam hal ini Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan alasan alasan Penuntut Umum dalam memori banding nya, dan memandang tepat dan adil apabila para Terdakwa di jatuhkan hukuman seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bencana asap yang berskala Nasional dan khususnya di Propinsi Jambi serta Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu, terjadi hampir setiap tahun, sehingga untuk memberikan efek jera kepada Para Terdakwa maka pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama bagi diri para Terdakwa;

Hal hal yang memberatkan :

- Terdakwa sebenarnya telah memahami dan menyadari kalau membakar lahan di area lahan gambut di musim kemarau pasti akan mengakibatkan kebakaran yang lebih luas akan tetapi para Terdakwa tetap saja melakukan pembakaran tanpa memperhatikan efek (dampak) negatipnya;
- Perbuatan para Terdakwa yang membakar lahan sembarangan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang memberikan andil terjadinya bencana asap berskala Nasional khususnya di Propinsi Jambi dan sekitarnya

Hal 9 dari 12 hal Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan para Terdakwa yang membakar lahan sembarangan tersebut banyak orang (warga) yang mengalami gangguan kesehatan terutama gangguan pernapasan dan bahkan sampai ada yang meninggal ;

Hal hal yang meringankan :

- Adanya pengakuan bersalah dari para Terdakwa, maka masih dapat diharapkan para Terdakwa dapat memperbaiki dirinya setelah menjalani hukuman pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 104/Pid.B-LH/2019/PN Tjt tanggal 5 Pebruari 2020, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa , sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan dalam perkara ini para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanannya haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat pasal 108 Jo pasal 56 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum / Pembanding tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 104/Pid.B-LH/2019/PN Tjt tanggal 5 Pebruari 2020 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan **terdakwa I. SARIPUDDIN Als UNding Bin BADARUDDIN (Alm) dan terdakwa II. ERWIN Bin DARMAWAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***turut serta membuka lahan dengan cara membakar***" ;

Hal 10 dari 12 hal Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa I. SARIPUDDIN Als UNding Bin BADARUDDIN (Alm)** dan **terdakwa II. ERWIN Bin DARMAWAN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing masing sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para Terdakwa maka dapat diganti dengan pidana kurungan masing masing selama 3 (tiga) bulan;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 104/Pid.B-LH/2019/PN. Tjt, tanggal 5 Pebruari 2020 untuk selebihnya ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
5. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing -masing sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis** tanggal **12 Maret 2020** oleh kami **Dr. DIDIK SETYO HANDONO, SH, MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **HIRAS SIHOMBING,SH** dan **H. EFRAN BASUNING, SH.,M.Hum**, masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, tanggal 27 Pebruari 2020, Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT.JMB untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **19 Maret 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **MUHAMAD ILYASAK, SE, MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim - Hakim Anggota

Ketua Majelis,

1. **HIRAS SIHOMBING,SH** **Dr. DIDIK SETYO HANDONO,SH.MH**
2. **EFRAN BASUNING ,SH,M.Hum**

Hal 11 dari 12 hal Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

MUHAMAD ILYASAK SE, MH

Hal 12 dari 12 hal Nomor 30/PID.SUS-LH/2020/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)